



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : **153/Pid.B/2011/PN.Bkn.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADNAN Als WAKNAN Bin WAGINO**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tgl.Lahir : 40 Tahun/ 10 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Jati Mulia, Desa Sungai Agung
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. **SYAMSUDIN DAENG RANI,SH**, 2. **HOA SUN,SH** dan **E.SANGUR,SH** Penasehat Hukum yang beralamat di Jl.Jend. Sudirman No.11 Hotel Sahid Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2011 dengan Nomor : 9880.96.2011.V.SDRF didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 31 Mei 2011 dengan Nomor : 87/SK/2011/PN.BKN;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :
Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2011 s/d tanggal 28 Maret 2011;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal 06 Mei 2011;
Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2011 s/d tanggal 18 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Mei 2011

s/d tanggal 17 Juni 2011;

Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Juni 2011

s/d tanggal 16 Agustus 2011;

Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

sejak tanggal 17 Agustus 2011 s/d tanggal 15 September

2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa

dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan

hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat lainnya yang

berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang

pada pokoknya me Menyatakan Terdakwa ADNAN Als WAK NAN

Bin WAGINO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

ayat (1) Undang- Undang RI No 35 tahun 2009 tentang

Narkotika sesuai dakwaan primair kami ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN Bin HENDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) paket shabu- shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram ;

1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus shabu- shabu ;

1 (satu) buah kotak rokok classmild ;

1 (satu) buah kaca pirek ;

Seperangkat alat hisap (bong) ;

1 (satu) buah mancis warna bening

dipergunakan dalam perkara Erwin bin Hendri Simbolon.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Agustus 2011 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar Terdakwa direhabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial pada panti rehabilitasi departemen sosial RI dan atau unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang dimiliki oleh Pemda Kab. Kampar dan atau Rumah Sakit Jiwa di Pekanbaru dengan program detoksifikasi dan atau stabilisasi selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa disamping pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah korban yang dibujuk oleh orang lain untuk menggunakan Narkotika golongan I, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis yang pada prinsipnya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan, serta telah mendengar pula duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya masing- masing menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2011 Nomor : PDM-152/BNANG/05/2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **ADNAN Als WAK NAN Bin WAGINO** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira jam 13.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, atau setidak- tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di pondok milik saudara Jul Tarigan di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung hulu, Kabupaten Kampar setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu- sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :**

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira jam 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara Jul Tarigan (dpo) untuk datang ke pondok saudara Jul Tarigan di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Tidak berapa lama kemudian tiba di rumah saudara Jul Tarigan dan lalu terdakwa dipanggil oleh saudara Darison Manurung (dpo) yang sedang berada di sebuah pondok yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saudara Jul Tarigan (dpo). Selanjutnya terdakwa menuju pondok tersebut dan setelah sampai di pondok tersebut, terdakwa bertemu dengan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Darison Manurung (dpo) yang pada saat itu sedang menggunakan shabu-shabu, dan kemudian terdakwa Adnan Als Wak Bin Wagino menghisap shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa Adnan Als Wak Bin Wagino menghisap shabu-shabu dari bong sebanyak 2 (dua) kali yang sebelumnya saudara Darison Manurung (dpo) memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pembakar dan kemudian membakarkan shabu-shabu yang sudah di dalam kaca beserta alat hisapnya (bong). Dan setelah terdakwa Adnan Als Wak Bin Wagino dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta saudara Darison Manurung (dpo) menggunakan shabu-shabu, lalu sisa shabu-shabu tersebut terdakwa Adnan Als Wak Bin Wagino dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta saudara Darison Manurung (dpo) disimpan di dalam kotak rokok class mild dan selanjutnya diletakkan di lantai di dalam pondok tersebut. Bahwa kemudian sekira jam 13.00 Wib pada saat saudara Darison Manurung (dpo) pergi dari pondok tersebut dan kemudian dipondok tersebut tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah), tiba-tiba datang anggota kepolisian antara lain bernama saksi George Rudi dan saksi Sperinaldi Bin Zulfahmi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya anggota kepolisian yang antara lain bernama saksi George Rudi dan saksi Seprinaldi Bin Zulfahmi menemukan bungkus rokok clas mild yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang diletakkan di lantai di dalam pondok yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di dalam pondok tersebut yang merupakan sisa shabu-shabu yang telah dipergunakan sebelumnya oleh terdakwa dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta saudara Jul Tarigan (dpo) dan saudara Darison Manurung (dpo). Dan melihat hal itu, lalu terdakwa dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Adnan Als Wak Nan Bin Wagino dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor cabang Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga shabu- shabu dengan hasil berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dengan perincian sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk Laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.03.K.93.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,1 (nol koma satu) gram contoh barang bukti shabu- shabu dalam perkara atas nama Erwin Bin Hendri Simbolon,dkk dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **Adnan Als Wak Nan Bin Wagino** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida ir :

Bahwa terdakwa **ADNAN Als WAK NAN Bin WAGINO** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira jam 13.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, atau setidak- tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di pondok milik saudara Jul Tarigan di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung hulu, Kabupaten Kampar setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira jam 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara Jul Tarigan (dpo) untuk datang ke pondok saudara Jul Tarigan di Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Tidak berapa lama kemudian tiba di rumah saudara Jul Tarigan dan lalu terdakwa dipanggil oleh saudara Darison Manurung (dpo) yang sedang berada di sebuah pondok yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saudara Jul Tarigan (dpo). Selanjutnya terdakwa menuju pondok tersebut dan setelah sampai di pondok tersebut, terdakwa bertemu dengan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Darison Manurung (dpo) yang pada saat itu sedang menggunakan shabu- shabu, dan kemudian terdakwa Adnan Als Wak Bin Wagino menghisap shabu- shabu tersebut dengan cara terdakwa Adnan Als Wak Bin Wagino menghisap shabu- shabu dari bong sebanyak 2 (dua) kali yang sebelumnya saudara Darison Manurung (dpo) memasukkan shabu- shabu ke dalam kaca pembakar dan kemudian membakarkan shabu- shabu yang sudah di dalam kaca beserta alat hisapnya (bong). Dan setelah terdakwa Adnan Als Wak Bin Wagino dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta saudara Darison Manurung (dpo) menggunakan shabu- shabu, lalu sisa shabu- shabu tersebut terdakwa Adnan Als Wak Bin Wagino dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta saudara Darison Manurung (dpo) disimpan di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok class mild dan selanjutnya diletakkan di lantai di dalam pondok tersebut. Bahwa kemudian sekira jam 13.00 Wib pada saat saudara Darison Manurung (dpo) pergi dari pondok tersebut dan kemudian dipondok tersebut tinggal terdakwa dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah), tiba-tiba datang anggota kepolisian antara lain bernama saksi George Rudi dan saksi Sperinaldi Bin Zulfahmi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya anggota kepolisian yang antara lain bernama saksi George Rudi dan saksi Seprinaldi Bin Zulfahmi menemukan bungkus rokok clas mild yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang diletakkan di lantai di dalam pondok yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di dalam pondok tersebut yang merupakan sisa shabu-shabu yang telah dipergunakan sebelumnya oleh terdakwa dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta saudara Jul Tarigan (dpo) dan saudara Darison Manurung (dpo). Dan melihat hal itu, lalu terdakwa dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Adnan Als Wak Nan Bin Wagino menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang, yaitu dengan cara shabu- shabu tersebut dihisap dengan menggunakan kaca pirek dan seperangkat alat hisap (bong) dan setelah dihisap reaksinya bagi terdakwa adalah mulut terasa kebas dan haus;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terdakwa Adnan Als Wak Nan Bin Wagino dari rumah Sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru Polda Riau Nomor : R/19/III/2011/ LAB tanggal 09 Maret 2011 dengan kesimpulan Positif Met Amphetamin/M.AMP;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor cabang Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011, telah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga shabu- shabu dengan hasil berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dengan perincian sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk Laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.03.K.93.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,1 (nol koma satu) gram contoh barang bukti shabu- shabu dalam perkara atas nama Erwin Bin Hendri Simbolon,dkk dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **Adnan Als Wak Nan Bin Wagino** diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 14 Juni 2011 dan atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya tertanggal 21 Juni 2011;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 21 Juli 2011 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menanggukkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

George Rudy Bin Safri Hasan :

Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa sehubungan perkara narkoba di daerah Kusau Makmur pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 Wib;

Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa dan Adnan bersama rekan saksi yaitu Kapolsek AKP Hermawi, Eri Susanto dan Arifin Parman;

Bahwa ketika Terdakwa dan Erwin ditangkap sedang duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pondok;

Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan Erwin, saksi bersama anggota lainnya diperintahkan Kasat Resnarkoba Polres Kampar yang mengatakan ada pesta narkoba di daerah Kusau Makmur;

Bahwa diluar pondok tempat penangkapan Terdakwa dan Erwin tersebut saksi melihat HB Harahap tidur di dalam mobil Terano miliknya;

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dipondok tempat Terdakwa dan Erwin ditangkap ditemukan bong, mancis, kaca pirem, plastik bekas tempat shabu-shabu dan kotak rokok di lantai pondok;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Adnan shabu-shabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut merupakan milik Jul Tarigan, sedangkan pada saat itu Jul Tarigan tidak berada dilokasi kejadian dan sudah pergi sekitar ½ jam sebelum dilakukan penggrebekan;

Bahwa seingat saksi, shabu-shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Erwin tersebut berada di dalam jaket dan saksi mengetahui penemuan shabu-shabu tersebut setelah saksi naik ke atas pondok saat itu shabu-shabu yang ditemukan tersebut sudah diphoto;

Bahwa pada saat penemuan shabu-shabu tersebut saksi turun dari pondok karena melihat Kasat Resnarkoba sedang memeriksa HB.Harahap;

Bahwa ukuran pondok tempat Terdakwa dan Adnan duduk tersebut adalah 2 x 2 meter ;

Bahwa bong yang ditemukan didalam pondok tersebut masih



berisikan air sebanyak $+\frac{1}{2}$ botol akan tetapi bong tersebut tidak beruap lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan ;

Seprinaldi Bin Zulfahmi :

Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa dan Erwin tersebut saksi berada di bawah pondok;

Bahwa setelah ditemukan barang bukti selanjutnya petugas kepolisian melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Erwin dan 3 hari kemudian diperoleh hasil Terdakwa dan Adnan positif menggunakan shabu- shabu;

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Erwin tersebut saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa maupun Erwin siapa yang telah menggunakan shabu- shabu pada saat itu;

Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan dimobil milik HB.Harahap saat diperiksa oleh Kasat Resnarkoba Polres Kampar;

Bahwa saksi tidak tahu tes urine yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Erwin oleh karena Terdakwa dan Erwin langsung dibawa Kasat ke Pekanbaru;

Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa saat penangkapan tersebut saksi ada bertanya "*bapak dari mana*" dan dijawab Terdakwa *dari Sungai Agung dan saya dibawa oleh Demson manurung untuk memakai shabu- shabu tersebut "*

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ;

Eri Susanto :

Bahwa Terdakwa dan Erwin ditangkap pada tanggal 08 Maret 2011 di sebuah pondok dekat cucian Desa Kusau Makmur;

Bahwa pada kami menerima informasi dari Kapolsek Tapung Hulu mengenai adanya pesta narkoba dan setelah itu kami langsung menuju lokasi kejadian dan sesampainya dipondok, saksi bersama Rudi, Arifin Parman dan Seprinaldi langsung masuk kedalam pondok yang berukuran 2 x 2 meter dan menemukan Terdakwa dan Adnan sedang bercerita didalam pondok;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam pondok ditemukan disudut kiri depan pintu kotak rokok dan bong yang berisikan air sedangkan kotak rokok tersebut setelah diperiksa berisi bubuk kristal;

Bahwa kotak rokok yang berisikan bubuk kristal tersebut ditemukan dan diperiksa oleh rekan saksi bernama Rudi;

Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa dan Erwin kepemilikan kotak rokok yang ada didalam pondok tersebut dikatakan oleh Terdakwa dan Erwin milik Jul Tarigan yang sudah pergi meninggalkan pondok;

Bahwa Kapolsek datang kelokasi kejadian setelah selesai dilakukan pemeriksaan di dalam pondok dan Kapolsek tidak ada naik ke atas pondok;

Bahwa seingat saksi tidak ada pakaian yang digantung di dalam pondok;

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan didalam pondok Terdakwa disuruh tiarap di lantai pondok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa shabu- shabu tersebut tidak ada diserahkan kepada Kapolsek akan tetapi Kapolsek ada melihat barang bukti tersebut;

Bahwa tes urine terhadap Terdakwa dan Erwin dilakukan keesokan harinya setelah Terdakwa dan Erwin ditangkap;

Bahwa saksi ada bertanya kepada Terdakwa sehubungan kepemilikan kotak rokok berisikan shabu- shabu tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa merupakan milik Jul Tarigan;

Bahwa ketika melakukan pemeriksaan Terdakwa di kantor kepolisian pada saat itulah saksi mengetahui Demson Manurung mengajak Terdakwa menggunakan shabu- shabu, dimana sebelumnya Demson, Jul Tarigan dan Erwin telah memakai shabu- shabu ;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Erwin, shabu- shabu tersebut digunakan dengan cara diletakkan di atas kaca dan kemudian dibakar;

Bahwa tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Erwin hasilnya adalah positif;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan ;

Aripin Parman :

Bahwa saksi bersama rekannya bernama Eri Susanto, Rudi dan Seprinaldi pernah melakukan pengeledahan sehubungan perkara menggunakan narkoba dan saat itu ditemukan bong dan pirek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa disuruh tiarap di lantai pondok dan ketika rekan saksi membuka sebuah kotak rokok ditemukan bubuk kristal didalamnya;

Bahwa seingat saksi didalam pondok tersebut tidak ada ditemukan jaket;

Bahwa ketika melakukan penggerebekan di pondok tersebut saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa maupun Erwin mengenai kepemilikan shabu- shabu yang ditemukan tersebut oleh karena Jul Tarigan sudah tidak ada lagi di pondok;

Bahwa menurut hasil pemeriksaan dikantor kepolisian pada saat itu Terdakwa dan Erwin mengakui telah menggunakan/memakai shabu- shabu;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ketika menggunakan shabu- shabu tersebut diajak oleh Demson Manurung yang dilakukan dengan cara dibakar di atas kaca pirek;

Bahwa ketika dilakukan penggrebekan didalam pondok Terdakwa dan Erwin duduk saling berhadapan;

Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine di Polres Kampar;

Bahwa setahu Saksi, Rokok yang dihisap oleh Erwin sehari- harinya adalah Sampoerna Mild dan bukanlah Class Mild ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu saksi mengatakan “nih, kotak rokok siapa, bukan bertanya ini punya siapa”;

Erwin Bin Hendri Simbolon :

Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa dan pada saat itu saksi bertujuan ke pondok tersebut karena dana pinjaman Bank Adnan telah cair dari Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Adnan datang sendirin ke pondok tersebut dan tidak lama setelah itu Adnan dibujuk oleh Demson Manurung untuk menggunakan shabu- shabu;

Bahwa sebelum Adnan datang ke pondok, saksi bersama Jul Tarigan sudah berada dipondok dan ada menggunakan shabu- shabu;

Bahwa bong yang digunakan untuk menghisap shabu- shabu tersebut dirakit oleh Jul Tarigan;

Bahwa sebelum menghisap shabu- shabu tersebut, Jul Tarigan mengeluarkan shabu- shabu dari dalam kotak rokok;

Bahwa ketika Jul Tarigan meninggalkan pondok tidak ada meninggalkan shabu- shabu maupun kotak rokok kepada saksi;

Bahwa saksi sudah 2 kali menggunakan shabu- shabu yaitu pertama di Suram sekitar ½ tahun yang lalu;

Bahwa saksi menggunakan shabu- shabu oleh karena Kasat Narkoba hendak menarik saksi dikesatuan Narkoba sehingga saksi berinisiatif untuk mengetahui bagaimana rasanya menggunakan narkoba;

Bahwa saksi kenal dengan Jul Tarigan di Bank Sari Madu;

Bahwa petugas kepolisian melakukan penggrebekan setelah 20 menit Adnan menggunakan shabu- shabu;

Bahwa setelah menggunakan shabu- shabu pikiran saksi terasa kosong;

Bahwa ketika Jul Tarigan meninggalkan pondok tidak ada memberikan shabu- shabu maupun kotak rokok kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bertemu dengan Erwin oleh karena dana pinjaman Terdakwa telah cair sebesar Rp.20.000.000,- ;

Bahwa selain Terdakwa bersama Erwin dipondok tersebut juga ada Demson Manurung dan Jul Tarigan, pada saat itu Demson Manurung memesan minuman dan Jul Tarigan yang turun dari pondok;

Bahwa pada saat berada di dalam pondok saksi dibujuk oleh Demson Manurung untuk menggunakan shabu- shabu sedangkan Erwin pada saat itu sedang makan;

Bahwa ketika Terdakwa masuk kedalam pondok, Demson Manurung telah memegang bong, pirek dan korek ;

Bahwa Terdakwa menghisap shabu- shabu tersebut sebanyak 2 kali;

Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Erwin menggunakan shabu- shabu ketika berada di dalam pondok;

Bahwa setelah menggunakan shabu- shabu tersebut Jul Tarigan pergi meninggalkan pondok dan kemudian disusul oleh Demson Manurung;

Bahwa shabu- shabu yang dihisap oleh Terdakwa bersama Demson Manurung tersebut berasal dari Jul Tarigan;

Bahwa setelah Terdakwa dan Erwin ditangkap keesokan harinya baru dilakukan tes urine dan hasilnya diketahui 3 hari setelah dilakukan tes urine dengan hasil positif;

Bahwa Terdakwa menemui Erwin dipondok tersebut dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berterima kasih kepada Erwin karena membantu pencairan pinjaman dana saksi pada Bank;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) paket shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus shabu- shabu;

1 (satu) buah kotak rokok clas mild;

1 (satu) buah kaca pirek;

1 (satu) buah mancis warna bening;

Seperangkat alat hisap (bong)

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang ke pondok saudara Jul Tarigan di Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk bertemu dengan Erwin (Terdakwa dalam perkara terpisah) guna membicarakan hasil peminjaman kredit pada Bank Sari Madu yang diajukan oleh Terdakwa ;

Bahwa setelah Terdakwa tiba di pondok saudara Jul Tarigan, Terdakwa kemudian bertemu dengan saudara Jul Tarigan (dpo), Demson Manurung (dpo), serta Erwin, dimana atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujukan Demson Manurung yang sedang menggunakan shabu-shabu, Terdakwa turut pula mempergunakan shabu-shabu di dalam pondok tersebut dengan cara terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dari alat hisapnya (bong) ;

Bahwa setelah Terdakwa, saudara Erwin, saudara Darison Manurung (dpo) dan Jul Tarigan (dpo) menggunakan shabu-shabu, lalu sekitar pukul 13.00 Wib Darison Manurung (dpo) dan Jul Tarigan (dpo) pergi dari pondok tersebut, dimana selanjutnya di pondok tersebut tinggal Terdakwa dan Adnan Als Wak Wagino;

Bahwa ketika Terdakwa dan Erwin berada didalam pondok, anggota kepolisian yang antara lain bernama saksi Goerge Rudi dan saksi Seprinaldi Bin Zulfahmi serta Eri Susanto kemudian datang dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino dan selanjutnya anggota kepolisian yang antara lain bernama saksi George Rudi dan saksi Seprinaldi Bin Zulfahmi menemukan 1 (satu) bungkusan rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang diletakkan di lantai di dalam pondok yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan saudara Adnan Als Wak Bin Wagino sedang duduk di dalam pondok tersebut ;

Bahwa 1 (satu) bungkusan rokok clas mild yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi di dalam pondok Jul Tarigan bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik Jul Tarigan;

Bahwa benar bong penghisap, korek api, pireks kesemuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dipersiapkan oleh Terdakwa akan tetapi disiapkan oleh Jul Tarigan dan Demson Manurung;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau mempunyai wewenang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tidak diperuntukkan untuk kepentingan penelitian/ pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor cabang Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011, telah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga shabu-shabu dengan hasil berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dengan perincian sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk Laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.03.K.93.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,1 (nol koma satu) gram contoh barang bukti shabu-shabu dalam perkara atas nama Erwin Bin Hendri Simbolon,dkk dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa Erwin Bin Hendri Simbolon dari rumah Sakit Bhayangkara TK IV Pekanbaru Polda Riau Nomor : R/18/III/2011/ LAB tanggal 09 Maret 2011, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah Positif Met Amphetamin/M.AMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

Setiap orang;

Tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **ADNAN als WAK NAN Bin WAGINO** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana sealama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestanddeel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas- asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang ke pondok saudara Jul Tarigan di Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk bertemu dengan Erwin Bin Hendri Simbolon (Terdakwa dalam perkara terpisah) guna membicarakan hasil peminjaman kredit pada Bank Sari Madu yang diajukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pula, diketahui bahwa setelah Terdakwa tiba di pondok saudara Jul Tarigan, Terdakwa kemudian bertemu dengan saudara Demson Manurung (dpo) yang sedang menggunakan shabu- shabu, dimana dalam pondok tersebut terdapat pula Jul Tarigan dan saksi Erwin Bin Hendri Simbolon, dimana selanjutnya atas bujukan Demson Manurung Terdakwa turut pula mempergunakan shabu- shabu di dalam pondok tersebut dengan cara terdakwa menghisap shabu- shabu sebanyak 2 (dua) kali dari alat hisapnya (bong) ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghisap shabu- shabu dari alat penghisap (Bong), Jul Tarigan dan Demson Bin Manurung kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Erwin Bin Hendri Simbolon didalam pondok ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Adnan Als Wak Wagino berada didalam pondok, anggota kepolisian yang antara lain bernama saksi Goerge Rudi dan saksi Seprinaldi Bin Zulfahmi serta Eri Susanto kemudian datang dan masuk kedalam pondok dan selanjutnya menemukan 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu- shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di lantai di dalam pondok yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dan saudara Erwin Bin Hendri Bin Simbolon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor cabang Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011, telah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga shabu-shabu dengan hasil berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram ;

Menimbang, pula bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.03.K.93.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,1 (nol koma satu) gram contoh barang bukti shabu-shabu dalam perkara atas nama Erwin Bin Hendri Simbolon,dkk didapatkan suatu kesimpulan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana tersebut dalam lampiran I No urut 61 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar datang ke pondok Jul Tarigan yang terletak di Kusau Makmur, Tapung Kab. Kampar, dimana Terdakwa yang melihat Demson manurung (dpo) menggunakan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) kemudian turut serta pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika golongan I tersebut, adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dimana Terdakwa sebagai manusia dewasa, tanpa paksaan, secara sadar dan menginsyafi perbuatannya dalam menghisap shabu-shabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) kali adalah suatu perbuatan yang dilarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dimana dalam penggunaan tersebut shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU

MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasainya, aquo Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa saat Terdakwa datang ke pondok Jul Tarigan dengan maksud untuk bertemu dengan Erwin Bin Hendri simbolon, dimana Terdakwa dimana Terdakwa yang melihat Demson manurung (dpo) menggunakan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) kemudian turut serta pula menggunakan Narkotika golongan I tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu dari alat penghisap (Bong), Jul Tarigan dan Demson Bin Manurung kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Erwin Bin Hendri Simbolon didalam pondok ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Erwin Bin Hendri Simbolon berada didalam pondok, anggota kepolisian yang antara lain bernama saksi Goerge Rudi dan saksi Seprinaldi Bin Zulfahmi serta Eri Susanto kemudian datang dan masuk kedalam pondok dan selanjutnya menemukan 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang diletakkan di lantai di dalam pondok yang berjarak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari tempat terdakwa dan saudara Erwin Bin Hendri Simbolon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor cabang Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011, telah dilakukan penimbangan terhadap barang yang diduga shabu-shabu dengan hasil berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram ;

Menimbang, pula bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05. 851.B.03.K.93.2011 tanggal 16 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra.Sri Martini, Apt.M.Si, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru, yang telah memeriksa 0,1 (nol koma satu) gram contoh barang bukti shabu-shabu dalam perkara atas nama Erwin Bin Hendri Simbolon,dkk didapatkan suatu kesimpulan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana tersebut dalam lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi George Rudy dan Saksi Eri Susanto yang menerangkan bahwa saat ditanyakan siapa pemilik 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa serta Erwin Bin Hendri Simbolon menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jul Tarigan, serta adanya keterangan Saksi Aripin Parman yang menerangkan bahwa setahu Saksi Erwin Bin Hendri Simbolon tidak menghisap rokok Class Mild akan tetapi menghisap rokok Sampoerna Mild, serta dihubungkan pula dengan kronologis kejadian, dimana Terdakwa datang ke Pondok Jul Tarigan pada urutan terakhir, dimana Demson Manurung (dpo), Jul Tarigan (dpo) serta Erwin Bin Hendri Simbolon sebelumnya telah menggunakan shabu-shabu, maka Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik Jul Tarigan ;

Menimbang, bahwa ditemukannya 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I didalam pondok, dimana saat ditemukan oleh anggota kepolisian, Terdakwa dan Erwin Bin Hendri Simbolon sedang dalam posisi duduk tidak melakukan apa-apa, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I ditemukan terletak \pm 1 meter dari Terdakwa dan Adnan Als Wak, Majelis Hakim menilai bahwa ditemukannya 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menguasai, mengingat sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, 1 (satu) paket shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik Jul Tarigan, serta mengingat pula, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, tidak terdapat indikasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelihatkan adanya penguasaan riil 1 (satu) paket shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I tersebut setelah Terdakwa menghisap Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan menguasai Narkotika golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sub unsur lainnya yaitu sub unsur menyediakan, sebagaimana Majelis Hakim telah jabarkan diatas, dimana saat Terdakwa datang kepondok Jul Tarigan, Terdakwa kemudian melihat Demson manurung (dpo) menggunakan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) kemudian turut serta pula menggunakan Narkotika golongan I tersebut dengan cara menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, dimana Bong Penghisap, korek api, pireks kesemuanya bukanlah dipersiapkan Terdakwa akan tetapi disiapkan oleh Jul Tarigan dan Demson Manurung, Maka Majelis Hakim mengambil suatu konklusi bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tidak dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Setiap orang;

Tanpa hak dan melawan hukum;

Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini pada dakwaan primair tersebut kedalam dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 UNSUR TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini pada dakwaan primair tersebut kedalam unsur tanpa hak atau melawan hukum dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. UNSUR MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hakatau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengkategorikan seseorang yang menyalah gunakan Narkotika adalah seorang pengguna sehingga dapat diterapkan kepadanya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, maka sebagaimana SEMA No 4 Tahun 2010 yang memberi batasan akan jumlah barang bukti saat tertangkap tangan untuk golongan Metamphetamine (shabu) paling banyak seberat 1 (satu) gram sebagai salah satu syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan kepada Pengguna Narkotika dengan konsep rehabilitasi, maka parameter Pengguna menurut Majelis Hakim akan mengacu pula SEMA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita saat penangkapan berupa 1 (satu) paket yang diduga shabu- shabu, dimana setelah dilakukan pengujian oleh BPOM diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana tersebut dalam lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana beratnya berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan yang dikeluarkan oleh Kantor cabang Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Nomor : 157/IL.4.18S020/2011 tanggal 10 Maret 2011 adalah 0,1 (nol koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis hakim telah pertimbangkan sebelumnya pula dalam unsur melawan hukum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair, Terdakwa sebagai manusia dewasa, tanpa paksaan dan secara sadar dan menginsyafi perbuatannya dalam menghisap shabu-shabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) kali adalah suatu perbuatan yang dilarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dimana dalam penggunaan shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dimana pembelaan tersebut pada prinsipnya mengenai penempatan pemakai atau pengguna narkotika ke Panti Terapi dan Rehabilitasi in casu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena salah satu persyaratan surat keterangan dokter tentang adanya keadaan ketergantungan Narkotika yang dialami oleh Terdakwa tidak pernah diajukan oleh Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan, oleh karenanya pendapat Penasehat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan lainnya yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena hal tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maupun subsidair, maka materi pembelaan tersebut harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (punishment) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (uitdrukking van de gerechtigheid) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan .:

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang ;

Terdakwa merupakan pelaku sekaligus sebagai korban Narkotika ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) paket shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus shabu- shabu;

1 (satu) buah kotak rokok clas mild;

1 (satu) buah kaca pirek;

1 (satu) buah korek api gas warna bening;

Seperangkat alat hisap (bong)

Maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA No.4 Tahun 2010 serta ketentuan- ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa **ADNAN Als WAK NAN Bin WAGINO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menyatakan Terdakwa **ADNAN Als WAK NAN Bin WAGINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau Melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama : 1 (satu) Tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) paket shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus shabu- shabu;

1 (satu) buah kotak rokok clas mild;

1 (satu) buah kaca pirek;

1 (satu) buah korek api gas warna bening;

Seperangkat alat hisap (bong)

dipergunakan untuk kepentingan penuntutan dalam perkara ERWIN Bin HENDRI SIMBOLON ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **08 SEPTEMBER 2011** oleh **SARAH LOUIS,S,SH,M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD,SH** dan **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** masing- masing selaku Hakim- Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **12 SEPTEMBER 2011** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FITRI YENTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **M.EMRI KURNIAWAN,SH,-** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JUMADI APRI AHMAD,SH

SARAH LOUIS,S, SH,M.Hum

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

FITRI YENTI